

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR

Achluddin Ibnu Rochim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Banyak pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan tidak didahului oleh kajian akademik. Konsekwensinya peraturan desa itu menjadi tidak sesuai secara sosiologis bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang derajatnya lebih tinggi. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut maka mendesak agar dilakukan kegiatan pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Desa yang ideal. Metode kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan cara advokasi kisi-kisi baik pra penyusunan, sewaktu penyusunan, dan pasca penyusunan. Diharapkan dari kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa untuk Pemerintah Desa di Desa Nyawangan dan Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, maka terdapat luaran berupa kepekaan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat; menambah pengetahuan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat; mendorong kinerja secara sinergi antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa.

Kata kunci: *Peraturan Desa, Pemerintah Desa,*

A. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidaklah semata hanya menjalankan amanat undang undang. Namun juga dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan cepat. Pergaulan berbangsa yang semakin mendunia dan juga perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat memberikan implikasi pada dinamika dan perubahan masyarakat yang juga menjadi lebih cepat pula. Banyak sektor-sektor swasta di masyarakat yang mengalami perkembangan demikian cepat bahkan seringkali melebihi perkembangan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jikalau layanan oleh pemerintah tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat akan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan fungsi-fungsi fasilitasi, regulasi maupun distribusi yang seharusnya diemban oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat.

Menyadari kenyataan-kenyataan tersebut diatas reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya penciptaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada “*good governance*”. Riyanto (2009) menyebutkan bahwa tantangan global yang demikian cepat menuntut probahan dalam cara pandang

aparatur negara untuk lebih mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan secara demokratis dan konstitusional. Untuk mendukung upaya perubahan yang positif dan konstruktif diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Oleh karena itu menurutnya perlu diciptakan mekanisme tata pemerintahan yang baik, yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian *capacity building* merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mewujudkan keselerasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi ini dijalankan pada hakekatnya ditujukan agar berbagai unsur birokrasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien terutama dalam kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD.

Disebutkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Otonomi Desa, disebutkan bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami tertarik untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya di desa kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk partisipasi sivitas akademika di bidang ilmu pengetahuan guna membantu desa dalam mencapai tujuan penataan desa, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan daerah perdesaan adalah berkaitan dengan persoalan pembuatan peraturan desa. Banyak kasus yang terjadi bahwa pembuatan peraturan desa seringkali dilakukan tanpa adanya kajian akademik meski sesederhana mungkin. Akibatnya banyak peraturan-peraturan desa yang dibuat tidak sesuai secara sosiologis masyarakat ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Tanpa adanya kajian sosiologis dan hukum maka pembuatan peraturan desa cenderung tidak dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut sangat perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pemerintah desa agar dapat melakukan penyusunan peraturan desa dengan baik dan efektif.

B. METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Minggu Pertama:

Pada minggu pertama kegiatan difokuskan pada persiapan penyusunan proposal kegiatan. Langkah ini dilanjutkan dengan rapat Tim Internal dengan berbagai pihak lainnya khususnya untuk menentukan langkah dan tema pengabdian sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Pada minggu ini

b. Minggu Kedua

Melakukan identifikasi menyangkut gambaran sosial politik, masalah dan persoalan, tentang kecamatan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, khususnya denya Nyawangan dan desa Purwodadi. Identifikasi ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan lokasi dan analisis pada beberapa data dokumen guna melengkapi data atau informasi yang telah diperoleh dari identifikasi dari hasil wawancara dengan pihak desa dan kecamatan.

c. Minggu Ketiga:

Minggu ketiga merupakan minggu pelaksanaan pendampingan dan kegiatan penyuluhan tentang administrasi pemerintahan desa, khususnya tentang Peraturan Desa dilakukan. Pelaksanaan pendampingan dan Penyuluhan di lakukan bertempat di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Adapun susunan kegiatan adalah sebagai berikut:

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan resmi tim dengan perangkat desa dan erangkat kecamatan	<i>Tempat:</i> Kantor Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
10.00-12.00	Pendampingan dan enyuluhan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh tim dosen sesuai bidang tanggungjawab yaitu menyangkut Peraturan Desa	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	
13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
15.00-16.00	Penutupan, penyerahan cinderamata, <i>coffee break</i>	

d. Minggu keempat

Minggu keempat merupakan waktu lanjutan untuk proses pendampingan yang dilakukan melalui fasilitas teknologi komunikasi seperti melalui Whatsap, SMS, Telepon ataupun bisa bertemu langsung jika diperlukan terkait dengan hal-hal yang belum jelas atau erdapat hal-hal lain yang perlu dikonsultasikan dari perangkat desa di kecamatan Kras kabupaten Kediri kepada Tim.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan beberapa persoalan pokok terkait dengan peraturan desa di kecamatan Keras Kabupaten Kediri, khususnya desa Nyawangan dan desa Purwodadi sebagai berikut :

1. Kepekaan terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan desa belum berjalan secara optimal
2. Pembuatan peraturan desa tidak pernah secara pasti dilakukan kajian akademik atau tidak terdapat naskah akademik meskipun dalam bentuk sederhana mungkin.
3. Keahlian dalam pembuatan peraturan desa cenderung terpusat pada pemerintah desa.

b. Dasar Pemikiran

Berdasarkan dari teknik penyusunan Peraturan Desa maka perlu diberikan materi pembekalan berupa (Modul Pelatihan) yang kisi-kisinya adalah sebagai berikut:

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Permendagri No.29 Tahun 2006) dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundangundangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan dalam proses pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat di desa-desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes.



Gambar: Kegiatan Pendampingan di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Penjelasan Umum UU Desa juga memuat secara khusus penjelasan mengenai Perdes. Disebutkan antara lain bahwa penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai produk politik Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

Asas Pembentukan Peraturan Desa

Sebagai sebuah produk hukum maka penyusunan Peraturan Desa memiliki asas yang perlu diperhatikan. Asa-asas tersebut meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Transparan

Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Desa

Sesuai dengan Undang Undang tentang Desa maka jenis peraturan perundang-undangan yang ada di desa mencakup.

1. Peraturan Desa
2. Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Peraturan Kepala Desa

Asas Peraturan Desa

1. Peraturan di desa sebagaimana dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.
4. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Proses penyusunan peraturan desa harus memenuhi beberapa landasan yang harus dijelaskan. Proses penjelasan tersebut biasanya tertuang dalam apa yang disebut naskah akademik, Berikut penjelasan dari beberapa landasan tersebut :

1. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam peraturan desa, agar peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat misalnya adat istiadat, agama.

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persiapan Penyusunan Peraturan Desa

Pemrakarsa rancangan peraturan desa berarasal dari dua usulan yaitu:

1. Pemerintah Desa
2. Usul Inisiatif BPD

Pembahasan

Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Muatan materi dilihat dari sudut pandang tujuan diterbitkannya sebuah Peraturan Desa itu maka materi Peraturan Desa antara lain meliputi :

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat.

c. Partisipasi Perangkat Desa.

Secara umum pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa, husunya berkait dengan pembuatan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan Peraturan Desa di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan sepintas dan dari hasil wawancara secara umum bahwa perangkat desa yang ada di kecamatan Kras nampaknya memiliki

kemampuan yang cukup baik terbukti dari hasil diskusi dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Demikian juga solusi- solusi yang dilakukan terhadap masalah masalah yang timbul sampai dengan saat ini cukup dapat dipertanggung-jawabkan.

Dengan keadaan yang demikian maka tidak terlalu berat bagi Tim di dalam menjalankan kegiatan pendampingan ini.

d. Target Dan Luaran

Target dan keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Pendampingan pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Keras, kabupaten Kediri, khususnya desa Nyawangan dan Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Melatih kepekaan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat untuk menentukan apakah suatu persoalan itu perlu diatur dengan peraturan desa atau tidak.
2. Menambah pengetahuan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat didalam tata cara dan ketentuan didalam menghasilkan dan membuat Peraturan Desa.
3. Mendorong kinerja pemerintah desa untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif.
4. Mendorong kinerja secara sinergi antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa

e. Hasil Yang Dicapai

Beberapa hal-hal penting hasil kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara prinsip tidak banyak peraturan desa yang telah dihasilkan di kecamatan Kras Kabupaten Kediri khususnya desa Nyawangan dan desa Purwodadi selama ini kecuali Peraturan Desa yang bersifat rutin, seperti : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pembangunan.
2. Hal-hal yang secara prinsipil memang perlu diatur dalam Peraturan Desa maka untuk kedua desa ini nampaknya juga telah melakukan seperti misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Tanah Bengkok yang memang perlu diatur dalam peraturan Desa
3. Dari sisi kelembagaan pembauatan Peraturan desa di kecamatan Kras Kabupaten Kediri, khususnya desa Nyawangan dan desa Purwodadi memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan Peratusan Desa yaitu dibentuknya Panitia 11 yang berisikan dari unsur-unsur Aparat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Organisasai Masyarakat dan Tokoh masyarakat didalam pembuatan Persturan Desa
4. Namun demikian meskipun secara kelembagan memiliki proses yang baik, tetapi secara substansi dari peraturan desa tersebut tidak dilakukan kajian akademik sebelumnya meskipun dalam bentuk yang sederhana
5. Belum ada inisiatif baru dalam membuat Peraturan Desa di dua lokasi desa sampel di kecamatan Kras Kabupaten Kediri mengingat kepekaan melihat situasi yang kurang dan lambatnya pertumbuhan masyarakat di lokasi serta

kondisi lokasi pengabdian yang cukup lambat dan tidak banyak potensi alam. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Desa masih belum dilakukan

6. Banyak Peraturan ditingkat atas yang sering kali mengalami perubahan sehingga cukup menghambat kinerja Tim Desa dalam membuat Peraturan Desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kondisi dan pertumbuhan desa lokasi pengabdian yaitu desa Nyawangan dan desa Purwodadi kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang lambat dan tidak banyak memiliki potensi menyebabkan tidak banyak memunculkan persoalan yang perlu diatur dalam Peraturan Desa
2. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa Peraturan Desa yang ada sekarang merupakan peraturan desa yang tiap tahun rutin dibuat seperti : Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Kerja Pembangunan .
3. Kedua desa lokasi pengabdian telah memiliki kelembagaan pembuatan Peraturan Desa yang baik, meskipun belum terdapat kajian akademik secara sederhana dalam pembuatan eraturan desa yang telah ada.

b. Saran

Beberapa saran yang diperlukan dalam kaitan dengan bidang Peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap unsur Tim pembuat Peraturan Desa agar peningkatan kemampuan dalam melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang perlu dibuat peraturan desa menjadi lebih baik.
2. Perlu dilakukan pelatihan dalam pembuatan Peraturan Desa kepada Unsur Tim Desa yang membuat Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Riyanto (2009). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web, Gava Media, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.